



**P E N E T A P A N**

**Nomor 115/Pdt.P/2022/PN Mtr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan terhadap permohonan yang diajukan oleh:

**Tjoe Mien Sasminto**, tempat kedudukan di Alamat Apartemen Sudirman Residence Jl. Setiabudi Barat No. 2 Rt/rw 002/002 Kelurahan Setiabudi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Provinsi Dki Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Supratman, SH dan I Made Sumadana, S.H., M.H., Advokat & Pengacara Beralamat di BTN. Berlian Asri Blok B. No. 7 Jl. Arya Banjar Getas, Gang Sinar, Lingkungan Gatep, Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 April 2022 yang telah Terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 28 April 2022 dibawah register No. 379/SK.PDT/2022/PN.Mtr, yang selanjutnya disebut sebagai : -----**PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon dan surat - surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Setelah memperhatikan bukti surat - surat dan keterangan saksi - saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 27 April 2022 dalam Register Nomor: 115/Pdt.P/2022/PN Mtr, yang pada pokoknya telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah pendiri PT. Istana Cempaka Raya, berkedudukan di Mataram, Kota Mataram Nusa Tenggara Barat yang didirikan dengan Akta Notaris MAUDY MARGRETA RARUNG, SH. Dengan Akta Nomor : 18

Halaman 1 dari 26 Penetapan Nomor: 115/Pdt.P/2022/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 April tahun 2005 yang bergerak dalam bidang usaha Pariwisata/Perhotelan, berlokasi di Gili Nangu, Desa Sekotong Barat, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat.

- Bahwa pada tahun 2005 waktu Pemohon sebelum melakukan kerjasama dengan penanam modal asing PT. Istana Cempaka Raya berdiri diatas tanah seluas 123.400 m2 milik pribadi Pemohon dengan bangunan berupa 17 Villa dan sebuah Restoran. Bahwa Status Penanaman Modal pada saat baru berdiri pada tahun 2005 adalah Penanaman Modal Dalam Negeri.

2. Status Hukum Perseroan Terbatas PT Istana Cempaka Raya :

- Bahwa Perseroan Terbatas PT Istana Cempaka Raya didirikan dengan akte Notaris **MAUDY MARGRETHA RARUNG, SH.** Dengan Akte Nomor: 18 tanggal 19 April tahun 2005 dan telah mengalami perubahan, sebagai berikut :
  - 1) Akta Notaris Aswendi Kamuli, SH. Nomor : 15 tanggal 29 Nopember 2010 Nomor : AHU-04596.AH.01.02. tahun 2011.
  - 2) Akta Notaris Irawan Soerodjo, SH. Msi. Nomor : 137 Tanggal 26 Nopember 2013. Nomor : AHU-64078.AH.01.02. Tahun 2013.
  - 3) Akta Notaris Sulasmini, SH.M.Kn. Nomor : 20 tanggal 24 Nopember 2020. Nomor : AHU-AH.01.03-0418515.
  - 4) Akta Notaris Sulasmini, SH.M.Kn. Nomor : 1 tanggal 09 Juli 2021. Nomor : AHU-AH.01.03-0433511.

3. Status dan Kedudukan Pemohon.

- Bahwa Pemohon adalah pendiri PT Istana Cempaka Raya kemudian pada tahun 2013 melakukan kerjasama dengan penanaman modal dengan mitra asing, sehingga status penanaman modal PT Istana Cempaka Raya menjadi PMA (penanaman modal asing) dengan izin prinsip penanaman modal asing Nomor: 2081/1/IP/PMA/2013, Pemohon adalah Komisaris dan sekaligus pemegang saham 49%.
- Bahwa berdasarkan kedudukan sebagai Komisaris dan pemegang saham sebagaimana tersebut diatas pemohon mempunyai kedudukan hukum (Legal Standing) sebagai pemohon pembubaran PT Istana Cempaka Raya.

4. Kewenangan Pengadilan Negeri Mataram.

- Bahwa Pasal 146 Undang-Undang Nomor : 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan :

1) Pengadilan Negeri dapat membubarkan Perseroan atas :

- a) Permohonan Kejaksaaan berdasarkan alasan Perseroan melanggar kepentingan umum atau perseroan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan;

Halaman 2 dari 26 Penetapan Nomor: 115/Pdt.P/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam akta pendirian;
- c) Permohonan pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan;

2) Dalam penetapan Pengadilan ditetapkan juga penunjukan likuidator.

- Bahwa dengan ketentuan tersebut diatas maka Pengadilan Negeri Mataram berwenang memeriksa dan memutus/menetapkan permohonan Pembubaran Perseroan Terbatas PT Istana Cempaka Raya yang diajukan pemohon.

5. Bahwa Pemohon adalah Komisaris dan pemegang saham 49% (Empat puluh sembilan persen) PT Istana Cempaka Raya sebuah Perseroan yang berkedudukan di Mataram berdasarkan Akta pendirian Perseroan Terbatas dengan nomor C-19350 HT.01.01.TH.2005 tanggal 13 Juli 2005 dengan perubahannya terakhir terdaftar di bawah Nomor: AHU-AH 01.03.0433511 dengan demikian pemohon dapat mengajukan permohonan Pembubaran PT Istana Cempaka Raya.

- Bahwa PT Istana Cempaka Raya yang bergerak di bidang pariwisata/perhotelan dengan adanya kerjasama dengan penanam modal dengan mitra asing bertujuan akan dilakukan pengembangan pembangunan dan usaha hotel menjadi Bidang Usaha Hotel Bidang 4(empat) dengan jumlah nilai Investasi Rp. 55.000.000.000,- (lima puluh lima milyar rupiah).
- Bahwa bilamana hotel dengan bidang usaha Bintang 4(empat) terwujud dengan mitra peserta asing Asiaprize Limited tersebut Dalam Izin Prinsip Penanaman Modal Asing ditentukan : Saham Asiaprize Limited sebesar 95 % dan Saham Tjoe Mien Sasminto/Pemohon sebesar Rp. 5 %.
- Bahwa akan tetapi pembangunan pengembangan Hotel sesuai dengan izin Prinsip tidak dapat diwujudkan oleh Peserta Asing Asiaprize Limited dengan Nilai Investasi Rp. 55.000.000.000,- (Hotel dengan Bidang Usaha Bintang 4 (empat), maka posisi saham peserta Asing Asiaprize Limited menjadi 51 % dan posisi saham Toe Mien Sasminto menjadi 49 %.
- Bahwa setelah peserta asing **Asiaprize Limited** memasukkan saham sebesar 51% (Lima Puluh Satu Persen) maka susunan pemegang saham dan pengurus PT Istana Cempaka Raya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 26 Penetapan Nomor: 115/Pdt.P/2022/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1). Pemegang Saham

- Pemegang Saham/pemohon : **TJOE MIEN SASMINTO** sebesar 49%
- Pemegang saham : **MAHESH NARAYAN** sebesar 51%.

## 2). Susunan Pengurus:

- Direktur Utama : **MAHESH NARAYAN**
- Komisaris : **TJOE MIEN SASMINTO**

- Bahwa sejak Perusahaan Perseroan PT Istana Cempaka Raya dikelola oleh Direktur Utama **MAHESH NARAYAN** sejak tahun 2013 perusahaan tidak berjalan dengan baik, tidak melakukan pembukuan dengan baik, tidak pernah merealisasikan rencana investasi dengan baik walaupun izin prinsip penanaman modal sudah diterbitkan 2 (dua) kali masing-masing berlaku selama 3 (tiga) tahun terakhir dengan Nomor 2957/1/IP-PB/PMA/2016 tanggal 26 Agustus 2016.

- Bahwa demikian juga walaupun sudah dikeluarkan izin Pembangunan IMB oleh pemerintah Kabupaten Lombok Barat Nomor 503.A2/76/BPMP2T-LB/V/2016 tanggal 13 Mei 2016 untuk melakukan pembangunan hotel bintang 4 namun sampai saat ini, tidak ada realisasi investasi sedikitpun sehingga menyebabkan kerugian baik bagi **Pemohon** sendiri maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat.

- Bahwa akibat dari tidak adanya realisasi investasi yang direncanakan oleh Pengelola (Direktur Utama), PT Istana Cempaka Raya sering mendapat teguran dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat maupun Pemerintah Provinsi NTB walaupun sudah berkali-kali dilakukan teguran, pengawasan, evaluasi dan fasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, namun realisasi investasi oleh PT Istana Cempaka Raya sampai saat ini tidak terwujud.

- Bahwa demikian juga terhadap kewajiban pelaporan (LKPM) sesuai dengan amanat Undang-Undang Penanaman modal juga tidak dilakukan, sehingga PT Istana Cempaka Raya juga mendapat teguran dan peringatan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan Provinsi NTB.

- Bahwa oleh karena Direktur Utama tidak menjalankan kegiatan pengelolaan perusahaan dengan baik dan tidak juga merealisasikan pembangunan yang sudah disepakati pada awal perjanjian sehingga

Halaman 4 dari 26 Penetapan Nomor: 115/Pdt.P/2022/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi kesalahpahaman antar pemegang saham menyebabkan hubungan yang tidak harmonis di dalam pengelolaan perusahaan.

6. Bahwa singkatnya telah terjadi hubungan yang tidak harmonis dan tidak akur antara pemohon/pemegang saham/komisaris dengan saudara Mahesh Narayan sebagai direktur utama/pemegang saham dalam menjalankan perusahaan sehingga perusahaan tidak berjalan dengan baik dan maksimal sesuai amanat pasal 15 Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.
7. Bahwa dengan melihat situasi/fakta perusahaan yang tidak kunjung merealisasikan pembangunan hotel, tidak membuat laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) secara berkala sesuai dengan UU Penanaman modal yang seharusnya merupakan kewajiban Direktur utama untuk melakukan hal-hal tersebut sehingga pemohon berkesimpulan bahwa Perusahaan (PT Istana Cempaka Raya) tidak mungkin untuk dilanjutkan lagi.
8. Bahwa mengingat pengelolaan Perusahaan tidak profesional dan demikian pula hubungan pribadi Pemohon selaku Komisaris dan pemegang saham dengan Direktur Utama (Mahesh Narayan) sudah tidak harmonis dan tidak akur lagi, maka untuk melakukan rapat umum pemegang saham (RUPS) maupun (RUPSLUB) sangat tidak mungkin untuk dilakukan, tidak ada komunikasi yang baik maka oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan pembubaran Perusahaan (PT Istana Cempaka Raya) kepada Pengadilan Negeri Mataram sesuai ketentuan pasal 146 ayat (1) Undang-Undang No. 40 tahun 2007.
9. Bahwa merujuk kepada ketentuan pasal 146 ayat (2) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan untuk menyempurnakan pengurusan tahapan pembubaran PT Istana Cempaka Raya maka Pemohon mengajukan saudara Prof. DR. H. ZAINAL ASIKIN, SH.SU. dan saudara BAHARUDIN, SH.MH. agar ditetapkan sebagai Likuidator PT Istana Cempaka Raya pasca pembubaran PT ISTANA CEMPAKA RAYA.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan permohonan tersebut diatas, Pemohon selaku Komisaris dan juga pemegang saham sebesar 49% (Empat Puluh Sembilan Persen) mohon kehadiran Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Mataram /Yang Mulia Hakim yang menyidangkan berkenan untuk memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 26 Penetapan Nomor: 115/Pdt.P/2022/PN Mtr





2. Menetapkan pembubaran PT Istana Cempaka Raya dengan segala konsekuensi hukumnya;
3. Menunjuk saudara Prof. DR. H. ZAINAL ASIKIN, SH.SU. dan saudara BAHARUDIN, SH.MH. sebagai Likuidator untuk melakukan pemberesan proses pembubaran PT Istana Cempaka Raya sampai ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Memerintahkan Likuidator dalam pembubaran dan penyelesaian likuidasi PT Istana Cempaka Raya yang bertanggung jawab kepada Pengadilan Negeri Mataram.
5. Menetapkan seluruh biaya-biaya yang akan timbul akibat dari pelaksanaan pembubaran dan pelaksanaan likuidasi PT Istana Cempaka Raya dibebankan kepada Pemohon dan para pemegang saham.
6. Mebebankan biaya-biaya permohonan ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau:

Apabila Pengadilan Negeri Mataram berpendapat lain mohon putusan/penetapan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir kuasanya di persidangan sebagaimana tersebut di atas dan Pengadilan telah memanggil pihak terkait yaitu Direktur Utama PT Istana Cempaka Raya yakni MAHESH NARAYAN tidak hadir dipersidangan sebagaimana relaas panggilan sidang tanggal 19 Mei 2022 dan tanggal 30 Mei 2022, yang kemudian Kuasa Pemohon membacakan permohonannya dan Pemohon menyatakan ada beberapa perbaikan yaitu :

1. Pada point/angka 1 Permohonan :

**Tertulis :**

- Bahwa pada tahun 2005 waktu Pemohon sebelum melakukan kerjasama dengan penanam modal asing PT. Istana Cempaka Raya berdiri diatas tanah seluas 123.400 m2 **milik pribadi Pemohon** dengan bangunan berupa 17 Villa dan sebuah Restoran. Bahwa Status Penanaman Modal pada saat baru berdiri pada tahun 2005 adalah Penanaman Modal Dalam Negeri.

**Diperbaiki menjadi :**

- Bahwa pada tahun 2005 waktu Pemohon sebelum melakukan kerjasama dengan penanam modal asing PT. Istana Cempaka Raya berdiri diatas tanah seluas 123.400 m2 **dahulu milik pribadi Pemohon sekarang Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama PT. ISTANA CEMPAKA RAYA** dengan bangunan berupa 17 Villa dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah Restoran. Bahwa Status Penanaman Modal pada saat baru

berdiri pada tahun 2005 adalah Penanaman Modal Dalam Negeri.

2. Pada point/angka 2 permohonan :

**Tertulis :**

5) Akta Notaris Aswendi Kamuli, SH. **Nomor : 15** tanggal 29 Nopember 2010 Nomor : AHU-04596. AH.01.02. tahun 2011.

**Diperbaiki menjadi :**

1). Akta Notaris Aswendi Kamuli, SH. **Nomor : 51** tanggal 29 Nopember 2010 Nomor : AHU-04596. AH.01.02. tahun 2011.

3. Pada point/angka 3 permohonan :

**Tertulis :**

- Bahwa Pemohon adalah pendiri PT Istana Cempaka Raya kemudian pada tahun 2013 melakukan kerjasama dengan penanaman modal dengan mitra asing, sehingga status penanaman modal PT Istana Cempaka Raya menjadi PMA (penanaman modal asing) dengan izin prinsip penanaman modal asing Nomor: 2081/1/IP/PMA/2013, Pemohon adalah Komisaris dan sekaligus pemegang **saham 49%**.

**Diperbaiki menjadi :**

- Bahwa Pemohon adalah pendiri PT Istana Cempaka Raya kemudian pada tahun 2013 melakukan kerjasama dengan penanaman modal dengan mitra asing, sehingga status penanaman modal PT Istana Cempaka Raya menjadi PMA (penanaman modal asing) dengan izin prinsip penanaman modal asing Nomor: 2081/1/IP/PMA/2013, Pemohon adalah Komisaris dan sekaligus pemegang **saham 5 %**.

4. Pada point/angka 5 permohonan :

**Tertulis :**

5. Bahwa Pemohon adalah Komisaris dan pemegang **saham 49%** (Empat puluh sembilan persen) PT Istana Cempaka Raya sebuah Perseroan yang berkedudukan di Mataram berdasarkan Akta pendirian Perseroan Terbatas dengan nomor C-19350 HT.01.01.TH.2005 tanggal 13 Juli 2005 dengan perubahannya terakhir terdaftar di bawah Nomor: AHU-AH 01.03.0433511 dengan demikian pemohon dapat mengajukan permohonan Pembubaran PT Istana Cempaka Raya.

- Bahwa PT Istana Cempaka Raya yang bergerak di bidang pariwisata/perhotelan dengan adanya kerjasama dengan penanam modal dengan mitra asing bertujuan akan dilakukan pengembangan pembangunan dan usaha hotel menjadi Bidang

Halaman 7 dari 26 Penetapan Nomor: 115/Pdt.P/2022/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Hotel Bidang 4(empat) dengan jumlah nilai Investasi Rp. 55.000.000.000,- (lima puluh lima milyar rupiah).

- Bahwa bilamana hotel dengan bidang usaha Bintang 4(empat) terwujud dengan mitra peserta asing Asiaprize Limited tersebut Dalam Izin Prinsip Penanaman Modal Asing ditentukan : Saham Asiaprize Limited sebesar 95 % dan Saham Tjoe Mien Sasminto/Pemohon sebesar Rp. 5 %.
- Bahwa akan tetapi pembangunan pengembangan Hotel sesuai dengan izin Prinsip tidak dapat diwujudkan oleh Peserta Asing Asiaprize Limited dengan Nilai Investasi Rp. 55.000.000.000,- (Hotel dengan Bidang Usaha Bintang 4(empat), maka posisi saham peserta Asing Asiaprize Limited menjadi 51 % dan posisi saham Toe Mien Sasminto menjadi 49 %.
- Bahwa setelah peserta asing **Asiaprize Limited** memasukkan saham sebesar 51% (Lima Puluh Satu Persen) maka susunan pemegang saham dan pengurus PT Istana Cempaka Raya sebagai berikut:

## 1). Pemegang Saham

- Pemegang Saham/pemohon : **TJOE MIEN SASMINTO** sebesar 49%
- Pemegang saham : **MAHESH NARAYAN** sebesar 51%.

## 2). Susunan Pengurus:

- Direktur Utama : **MAHESH NARAYAN**
- Komisaris : **TJOE MIEN SASMINTO**

## Diperbaiki menjadi :

5. Bahwa Pemohon adalah Komisaris dan pemegang **saham 5 %** (lima persen) PT Istana Cempaka Raya sebuah Perseroan yang berkedudukan di Mataram berdasarkan Akta pendirian Perseroan Terbatas dengan nomor C-19350 HT.01.01.TH.2005 tanggal 13 Juli 2005 dengan perubahannya terakhir terdaftar di bawah Nomor: AHU-AH 01.03.0433511 dengan demikian pemohon dapat mengajukan permohonan Pembubaran PT Istana Cempaka Raya.

Halaman 8 dari 26 Penetapan Nomor: 115/Pdt.P/2022/PN Mtr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Istana Cempaka Raya yang bergerak di bidang pariwisata/perhotelan dengan adanya kerjasama dengan penanam modal dengan mitra asing bertujuan akan dilakukan pengembangan pembangunan dan usaha hotel menjadi Bidang Usaha Hotel Bintang 4(empat) dengan jumlah nilai Investasi Rp. 55.000.000.000,- (lima puluh lima milyar rupiah).
- Bahwa bilamana hotel dengan bidang usaha Bintang 4(empat) terwujud dengan mitra peserta asing Asiaprize Limited tersebut Dalam Izin Prinsip Penanaman Modal Asing ditentukan : Saham Asiaprize Limited sebesar 95 % dan Saham Tjoe Mien Sasminto/Pemohon **sebesar 5 %**.
- Bahwa akan tetapi pembangunan pengembangan Hotel sesuai dengan izin Prinsip tidak dapat diwujudkan oleh Peserta Asing Asiaprize Limited dengan Nilai Investasi Rp. 55.000.000.000,-.
- Bahwa setelah peserta asing **Asiaprize Limited** memasukkan saham **sebesar 95%** (Lima Puluh Satu Persen) maka susunan pemegang saham dan pengurus PT Istana Cempaka Raya sebagai berikut:

### 1). Pemegang Saham

- Pemegang Saham/pemohon : **TJOE MIEN SASMINTO** **sebesar 5 %**
- Pemegang saham : **ASIAPRIZE LIMITED** sebesar 95 %.

### 2). Susunan Pengurus:

- Direktur Utama : **MAHESH NARAYAN**
- Komisaris : **TJOE MIEN SASMINTO.**

Menimbang, bahwa atas perbaikan permohonan tersebut Kuasa Pemohon menyatakan tetap dipertahankan ;

menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Foto copy AKTA PENDIRIN PERSEROAN TERBATAS PT. ISTANA CEMPAKA RAYA NO. 18 tanggal 19 April 2005, diberi tanda P.1-a;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Ham RI No. C.19350.HT.01.01TH 2005 tentang Pengesahan AKTA PENDIRIN PERSEROAN TERBATAS diberi tanda P.1-b;
3. Foto copy Akta Keputusan Rapat PT. Istana Cempaka Raya No. 51 tanggal 29 Nopember 2010, diberi tanda P. 2-a;
4. Foto copy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Ham RI No. AHU.04596. AH.01.02 tahun 2011 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, diberi tanda P.2-b;
5. Foto copy AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS PT. ISTANA CEMPAKA RAYA NO. 137 tanggal 26 Nopember 2013, diberi tanda P. 3-a;
6. Foto copy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Ham RI No. AHU.64078. AH.01.02 tahun 2013 tanggal 6 Desember 2013 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, diberi tanda P.3-b;
7. Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Istana Cempaka Raya No 1 tanggal 09 Juli 2021, diberi tanda P. 4-a;
8. Foto copy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Ham RI No. AHU.. AH.01.02-0433511 tanggal 31 Juli 2021, diberi tanda P.4-b;
9. Foto copy Surat dari kementerian Hukum dan Ham RI No. AHU.. AH.01.02-0433512 tanggal 31 Juli 2021, diberi tanda P.4-c;
10. Foto copy IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL ASING Nomor: 2081/I/IP/PMA/2013, Nomor Perusahaan : 7456.2013 tanggal 18 Nopember 2013, diberi tanda P.5;
11. Foto copy KETUTUSAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN LOMBOK BARAT Nomor: 503.A2/76/BPMP2T.LB/V/2016 Tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 13 Mei 2016, dinberi tanda P.6;
12. Foto copy IZIN PERINSIP PENANAMAN MODAL ASING Nomor: 7456.2013 tanggal Jakarta 26 Agustus 2013 diberi tanda P.7;
13. Foto copy Surat dari Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu tanggal 22 Maret 2021 Nomor 8001/237/DPM-PTSP/2021 perihal Teguran, diberi tanda P.8;
14. Foto copy Surat dari Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 06 April 2021 Nomor 700/02.34/DPM-PTSP/2021 perihal Tindak lanjut Pengawasan, diberi tanda P.9;

Halaman 10 dari 26 Penetapan Nomor: 115/Pdt.P/2022/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Foto copy, foto Villa PT. Istana Cempaka Raya di Gili Nanggu, Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, diberi tanda P.10-a
16. Foto copy, foto Villa PT. Istana Cempaka Raya di Gili Nanggu, Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, diberi tanda P.10-b
17. Foto copy, foto Bangunan Vihara yang dibangun oleh Thoe Mien Sasmito/Pemohon tahun 2005, diberi tanda P.11
18. Foto Foto copy Surat dari Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 12 April 2022 Nomor 700/02.03/DPM-PTSP/20221 perihal Tindak lanjut Pasilitas, diberi tanda P.12;
19. Foto copy Realisasi Investasi, diberi tanda P.13-a;
20. Foto copy Laporan triwulan tahun 2021, diberi tanda P.13-b;

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan kecuali P. 13 a dan P.13 b merupakan foto copy tidak ada salinya ;

Menimbang, bahwa Pemohon disamping mengajukan bukti surat-surat, Pemohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi dan 1 (satu) orang Ahli di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **MULYADIN, SH.MH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal Pemohon pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Lombok Barat;
  - Bahwa Saksi bertemu dengan Pemohon (**Tjoe Mien Sasmito**) pada saat saksi tugas di Jakarta dan Pemohon mengajukan ijin atas nama PT Istana Cempaka Raya untulk lingkungan karena akan membangun hotel ;
  - Bahwa PT Istana Cempaka Raya berkedudukan di Jalan Harimau No. 4/C Mataram, Kota Mataram ;
  - Bahwa Saksi pernah melihat PT Istana Cempaka Raya itu pada tahun 2008;
  - Bahwa ijin tersebut diproses untuk ijin membangun Hotel Bintang 4 dan Lingkungan yang berlokasi di Gili Nanggu, Kabupaten Lombok Barat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah keluar ijin pembanguna tersebut tidak terlaksana sampai sekarang ;
- Bahwa Status PT Istana Cempaka Raya adalah dalam Negeri kemudian masuk Asing ;
- Bahwa Pengurus PT Istana Cempaka Raya adalah Maharesh Narayan sebagai Direktur dan Tjoe Mien Sasmito sebagai Komisarisnya ;
- Bahwa Setelah 3 tahun ijin keluar berkaitan dengan PT Istana Cempaka Raya tidak juga ada pembangunan dan kemudian minta di perpajang sampai 6 tahun akan tetapi sampai sekarang tidak ada pembangunan Hotel ;
- Bahwa Pada saat asing masuk bagunan Vila itu sudah ada ;
- Bahwa Bagunan Vila itu seperti rumah biasa dan jumlah kamarnya 17 kamar ;
- Bahwa Sekarang bagunan itu tidak digunakan/dihuni hanya dirawat oleh yang menjaganya saja ;
- Bahwa PT Istana Cempaka Raya secara hukum ada, akan tetapi sejak asing masuk kantor sudah tidak ada ;
- Bahwa berkaitan dengan saham/modal Rp. 55.000.000.000,- (lima puluh lima milyar rupiah)itu tidak pernah ada / terrealisasi ;
- Bahwa dalam Akta 55 milyar ada tapi kenyataan secara riil tidak pernah ada sehingga sampai sekarang tidak ada dibangun hotel ;
- Bahwa karyawan maupun staf pengurus hotel tidak ada sampai sekarang ;
- Bahwa Bangunan yang ada sekarang dibangun oleh Pak Sasmito sebelum ada PT Istana Cempaka Raya;
- Bahwa Berkaitan dengan penanaman modal asing tersebut hanya diatas kertas saja tidak ada riilnya ;
- Bahwa PT Istana Cempaka Raya secara fisik tidak ada hanya secara hukum ada ;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Saksi **ANTONY SURY AWIRAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di Dinas Penanaman Modal Asing Kabupaten Lombok Barat ;

Halaman 12 dari 26 Penetapan Nomor: 115/Pdt.P/2022/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu dengan PT Istana Cempaka Raya yang saat itu pernah mengajukan ijin usaha Hotel ;
  - Bahwa Tempat hotel yang mau dibangun tersebut adalah di Gili Nanggu, Kecamatan sekotong, Kabupten Lombok Barat ;
  - Bahwa PT Istana Cempaka Raya berkedudukan di Jalan Harimau No. 4/C Mataram Kota Mataram ;
  - Bahwa PT Istana Cempaka Raya milik orang Indonesia penanam Modalnya Asing ( Asiaprize Limited ) ;
  - Bahwa Saham asing 95 persen dan saham dari Pemohon 5 persen;
  - Bahwa Dalam kegiatan modal asing itu masuk apa tidak saksi tidak tahu, karena dalam kenyataan PT Istana Cempaka Raya ada tapi tidak ada kegiatan usaha ;
  - Bahwa Berkaitan dengan PT Istana Cempaka Raya Pemda Lombok Barat tidak ada mendapat kontribusi Pajak dari usaha perhotelan tersebut karena usaha PT Istana Cempaka Raya tidak jalan ;
  - Bahwa Penanam Modal asing itu tahun 2013 dan sebelumnya itu saksi tidak tahu ;
  - Masalah hotel bintang 4 sesuai dengan ijin prinsip tidak pernah ada dan modal sebesar 55 milyar hanya diatas kertas kenyataannya tidak ada ;
  - Bahwa Setelah ijin keluar pembangunan tidak ada sama sekali dan pihak pemda pernah melakukan teguran pada PT Istana Cempaka Raya untuk segera membangun tapi kenyataannya tidak ada sampai sekarang ;
  - Bahwa Saksi pernah mendatangi Kantor PT Istana Cempaka Raya yang ada di Mataram tapi kenyataannya hanya rumah kosong tanpa penghuni ;
3. Saksi **RR MARIATUN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tahu PT Istana Cempaka Raya yang ada di Mataram karena pernah melakukan pengawasan pada tanggal 5 April 2021 karena PT Istana Cempaka Raya telah mengajukan ijin prinsip ;

Halaman 13 dari 26 Penetapan Nomor: 115/Pdt.P/2022/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Pada saat saksi melakukan pengawasan dilapangan saksi menemukan ada bangunan lama yang berbentuk rumah huni terdiri dari 17 kamar ;
- Bahwa Bangunan itu ada sebelum IMB tersebut ;
- Bahwa Bangunan baru dibuat setelah PMA belum ada sampai sekarang;
- Bahwa Berkaitan dengan tidak ada kegiatan pada perusahaan tersebut saksi pernah bersurat untuk segera dilakukan pembangunan sesuai dengan ijin yang dimohonkan akan tetapi tidak ada realisasi sampai sekarang ;
- Pada saat saksi melakukan pengawasan tersebut di lokasi hotel yang mau dibangun tersebut tidak ada karyawan dan tidak ada kegiatannya sama sekali hanya ada penjaga rumah itu saja ;
- Bahwa Kelokasi kantor PT Istana Cempaka Raya saksi belum pernah sampai sekarang ;
- Bahwa Untuk modal asing sebesar Rp. 55.000.000.000,- (lima puluh lima milyar rupiah)saksi tidak tahu benar ada atau tidak karena tidak pernah ada laporan;
- Bahwa modal asing Rp. 55.000.000.000,- (lima puluh lima milyar rupiah)tersebut hanya rencana saja tidak pernah terrealisasi ;
- Bahwa Terhadap berdirinya PT Istana Cempaka Raya ini seharusnya ada laporan per triwulan, tapi kenyataannya tidak ada, hanya pernah dilaporkan 2 kali saja ;
- Bahwa pemohon pernah melaporkan pada tahun 2015 akan tetapi laporannya No; rupiah dan pada saat itu modal asing belum ada ;
- Bahwa dari hasil pengawasan saksi PT Istana Cempaka Raya itu tidak jalan ;
- Bahwa Investasi tidak ada tindak lanjutnya hanya rencana saja ;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan keterangan saksi benar;

4. Ahli **Prof. Dr. H. JUMARDIN, SH.M.Hum**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terhadap pembubaran Perseroan Terbatas (PT) dengan mengacu pada Pasal 142 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), berakhirnya perseroan karena:



1. berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS");
2. Karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;
3. Berdasarkan penetapan pengadilan;
4. Dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
5. Karena harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau
6. Karena dicabutnya izin usaha perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Bahwa pembubaran Perseroan berdasarkan keputusan RUPS dapat diajukan oleh Direksi, Dewan Komisaris atau 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) ;
- Bahwa Pembubaran perseroan adalah sah apabila diambil berdasarkan musyawarah atau paling sedikit dihadiri oleh  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dan disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.
- Bahwa dalam hal pembubaran perseroan terjadi berdasarkan keputusan RUPS, jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir atau dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan keputusan pengadilan niaga dan RUPS tidak menunjuk likuidator Direksi bertindak selaku likuidator;
- Bahwa apabila pembubaran perseroan yang terjadi karena pencabutan kepailitan, maka pengadilan niaga dapat sekaligus memutuskan memberhentikan kurator sesuai dengan ketentuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

- Bahwa dalam hal ini Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan dengan alasan:
  1. Permohonan kejaksaan berdasarkan alasan perseroan melanggar kepentingan umum atau Perseroan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan;
  2. Permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam akta pendirian;
  3. Permohonan pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan alasan perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan.
- Bahwa PT terbentuk karena perjanjian dalam doktrin tiindak pidana pada buku 2 sedangkan perdata pada pasal 1320 - 1338 ;
- Bahwa Bila PT bubar tim Likuidator mempunyai kewajiban untuk memberitahukan kepada semua kreditor mengenai pembubaran perseroan dengan cara mengumumkan pembubaran perseroan dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembubaran perseroan. Pemberitahuan kepada kreditor tersebut memuat:
  1. mengenai pembubaran perseroan dan dasar hukumnya;
  2. nama dan alamat likuidator;
  3. tata cara pengajuan tagihan; dan
  4. jangka waktu pengajuan tagihan.
- Bahwa Setelah PT bubar dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembubaran Perseroan, likuidator wajib memberitahukan:

Halaman 16 dari 26 Penetapan Nomor: 115/Pdt.P/2022/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Kepada semua kreditor mengenai pembubaran Perseroan dengan cara mengumumkan pembubaran Perseroan dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia;

b. Pembubaran Perseroan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan bahwa Perseroan dalam likuidasi;

- Bahwa kewajiban dari likuidator dalam melakukan pemberesan harta kekayaan Perseroan adalah

a. pencatatan dan pengumpulan kekayaan dan utang Perseroan;

b. pengumuman dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia mengenai rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi;

c. pembayaran kepada para kreditor;

d. pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham;

e. tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan;\\

- Bahwa Perseroan dapat dibubarkan apabila : Perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (non-aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih, sebagian besar Pemegang Saham sudah tidak diketahui alamatnya walaupun telah dipanggil melalui iklan dalam Surat kabar sehingga tidak dapat diadakan RUPS;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi dan Ahli tersebut dibenarkan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga dihadirkan Prof. DR. H. ZAINAL ASIKIN, SH.SU. dan saudara BAHARUDIN, SH.MH. yang pada pokoknya menyatakan siap sebagai Likuidator dalam pembubaran perusahaan tersebut kalau dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa - apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah ikut dipertimbangkan dan diambil alih serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 17 dari 26 Penetapan Nomor: 115/Pdt.P/2022/PN Mtr



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum menilai isi dan maksud permohonan Pemohon tersebut perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut termasuk wewenang Pengadilan Negeri atau bukan, terhadap hal tersebut Pengadilan akan mempertimbangkan hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Perseroan Terbatas dimana ditegaskan bahwa Perseroan mempunyai nama dan tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar dan Perseroan mempunyai alamat lengkap sesuai dengan tempat kedudukannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Anggaran Dasar PT. Istana Cempaka Raya pasal 1 disebutkan bahwa tempat kedudukan PT. Istana Cempaka Raya adalah di Mataram;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan pada dua ketentuan tersebut diatas maka jelas bahwa Pengadilan Negeri Mataram berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa suatu permohonan haruslah mempunyai suatu kepentingan atas permohonannya tersebut, dan terhadap hal tersebut Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari dalil -dalil permohonan Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya, Pemohon pada pokoknya meminta agar Pengadilan Negeri Mataram membubarkan PT. Istana Cempaka Raya dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah pendiri PT. Istana Cempaka Raya, berkedudukan di Mataram, Kota Mataram Nusa Tenggara Barat yang didirikan dengan Akta Notaris MAUDY MARGRETA RARUNG, SH. Dengan Akta Nomor : 18 tanggal 19 April tahun 2005 yang bergerak dalam bidang usaha Pariwisata/Perhotelan, berlokasi di Gili Nangu, Desa Sekotong Barat, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, dengan beberapa kali perubahan ;
- Bahwa kemudian pada tahun 2013 Pemohon selaku Pendiri PT Istana Cemapa Raya bekerjasama dengan penanaman modal dengan mitra asing, sehingga status penanaman modal PT Istana Cempaka Raya menjadi PMA (penanaman modal asing) dengan izin prinsip penanaman





modal asing Nomor: 2081/1/IP/PMA/2013, dimana MAHESH NARAYAN sebagai Direkturnya dan Pemohon sebagai Komisaris dan sekaligus pemegang saham akan tetapi perusahaan tidak berjalan dengan baik, tidak melakukan pembukuan dengan baik, tidak pernah merealisasikan rencana investasi dengan baik walaupun izin prinsip penanaman modal sudah diterbitkan 2 (dua) kali masing-masing berlaku selama 3 (tiga) tahun terakhir dengan Nomor 2957/1/IP-PB/PMA/2016 tanggal 26 Agustus 2016 ;

- Bahwa akibat dari tidak adanya realisasi investasi yang direncanakan oleh Pengelola (Direktur Utama), PT Istana Cempaka Raya sering mendapat teguran dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat maupun Pemerintah Provinsi NTB walaupun sudah berkali-kali dilakukan teguran, pengawasan, evaluasi dan fasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, namun realisasi investasi oleh PT Istana Cempaka Raya sampai saat ini tidak terwujud.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat P – 1 s.d. P – 13.b, 3 (tiga) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli, antara lain: 1. Saksi MULAYADIN, SH.MH, 2. Saksi ANTONI SURY AWIRAWAN dan 3. Saksi RR MARIATUN, serta Ahli atas nama Prof. Dr. JUMARDIN, SH.M.Hum ;

Menimbang, bahwa dari ke-13 (tiga belas) bukti surat yang diajukan oleh Pemohon akan dipertimbangkan yang ada kaitannya dengan permohonan Pemohon, sedangkan untuk bukti surat yang tidak ada korelasinya dengan permohonan Pemohon akan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa alasan pokok terhadap permohonan Pemohon adalah Pembubaran PT. Istana Cempaka Raya, oleh karena itu terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pembubaran PT. Istana Cempaka Raya yang diajukan oleh Pemohon, beralasan hukum atau tidak?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pembubaran suatu Perseroan Terbatas terjadi antara lain :

- a. Berdasarkan Keputusan RUPS.
- b. Karena Jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir ;
- c. Berdasarkan Penetapan Pengadilan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Dengan dicabutnya Kepailitan berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan.
- e. Karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan Pailit berada dalam keadaan insovensi sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Kepailitan dari penundaan kewajiban pembayaran utang, atau.
- f. karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 146 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa Pemegang Saham memang dapat membubarkan Perseroan Terbatas dengan cara mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri dengan alasan Perseroan Terbatas tidak mungkin untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tidak mungkin untuk dilanjutkan?” Di dalam penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c Undang-undang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa: Yang dimaksud dengan “alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan antara lain:

- a. Perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (non-aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih, yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan yang disampaikan kepada instansi pajak.
- b. Dalam hal sebagian besar Pemegang Saham sudah tidak diketahui alamatnya walaupun telah dipanggil melalui iklan dalam Surat kabar sehingga tidak dapat diadakan RUPS.
- c. Dalam hal perimbangan pemilikan saham dalam Perseroan demikian rupa sehingga RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang sah, misalnya 2 (dua) kubu Pemegang Saham memiliki masing-masing 50 % (lima puluh persen) saham, atau.
- d. Kekayaan Perseroan telah berkurang demikian rupa sehingga dengan kekayaan yang ada Perseroan tidak mungkin lagi melanjutkan kegiatan usahanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c Undang-undang Perseroan Terbatas tersebut diatas, maka Pengadilan akan memilih poin a dan b dalam penjelasan tersebut, oleh karena berkaitan dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan tentang substansi permohonan Pemohon beserta alasan-alasannya tersebut di atas,

Halaman 20 dari 26 Penetapan Nomor: 115/Pdt.P/2022/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang berkenaan dengan Perseroan Terbatas;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa untuk mendirikan Perseroan Terbatas, harus dengan menggunakan akta resmi/otentik (akta yang dibuat oleh Notaris), dan harus disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa mengacu dari ketentuan tersebut, apakah PT. Istana Cempaka Raya merupakan persero yang didirikan secara sah menurut hukum, maka terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-1 AKTA PENDIRIN PERSEROAN TERBATAS PT. ISTANA CEMPAKA RAYA NO. 18 tanggal 19 April 2005 yang dibuat dihadapan Notaris MAUDY MARGRETA RARUNG, SH., Pemohon (PT. Istana Cempaka Raya) yang diwakili oleh **TJOE MIEN SASMINTO** selaku Komisaris, sehingga berdasarkan bunyi Pasal 146 ayat (1) huruf c tersebut Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon mendalilkan Bahwa Pemohon adalah pendiri PT. Istana Cempaka Raya, berkedudukan di Mataram, Kota Mataram Nusa Tenggara Barat yang didirikan dengan Akta Notaris MAUDY MARGRETA RARUNG, SH. Dengan Akta Nomor : 18 tanggal 19 April tahun 2005 yang bergerak dalam bidang usaha Pariwisata/Perhotelan, berlokasi di Gili Nangu, Desa Sekotong Barat, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat dengan beberapa kali perubahan ;

Menimbang, bahwa dalil tersebut diatas didukung dengan bukti surat bertada P-1.a yaitu AKTA PENDIRIN PERSEROAN TERBATAS PT. ISTANA CEMPAKA RAYA NO. 18 tanggal 19 April 2005, bukti P.1-b yaitu Surat Keputusan Menteri Hukum dan Ham RI No. C.19350.HT.01.01TH 2005 tentang Pengesahan AKTA PENDIRIN PERSEROAN TERBATAS, bukti P.2-a yaitu Akta Keputusan Rapat PT. Istana Cempaka Raya No. 51 tanggal 29 Nopember 2010, bukti P. 2-b yaitu Surat Keputusan Menteri Hukum dan Ham RI No. AHU.04596. AH.01.02 tahun 2011 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran



Dasar Perseroan PT. Istana Cempaka Raya, bukti P.3-a yaitu Akta Keputusan Rapat PT. Istana Cempaka Raya No. 51 tanggal 29 Nopember 2010, bukti P.3-b yaitu Surat Keputusan Menteri Hukum dan Ham RI No. AHU.04596. AH.01.02 tahun 2011 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, bukti P.4-a yaitu Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Istana Cempaka Raya No 1 tanggal 09 Juli 2021, bukti P. 4-b yaitu Surat Keputusan Menteri Hukum dan Ham RI No. AHU.. AH.01.02-0433511 tanggal 31 Juli 2021, dan bukti P.4-c yaitu Surat dari kementerian Hukum dan Ham RI No. AHU.. AH.01.02-0433512 tanggal 31 Juli 2021, dari bukti – bukti tersebut diatas ternyata benar bahwa PT. Istana Cempaka Raya adalah badan hukum Indonesia yang didirikan secara menurut hukum, hal tersebut juga didukung dengan keterangan saksi atas nama **MULYADIN, SH.MH.** yang menerangkan bahwa saksi kenal Pemohon pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Lombok Barat kemudian Pemohon (**Tjoe Mien Sasminto**) pada saat saksi tugas di Jakarta mengajukan ijin atas nama PT Istana Cempaka Raya untuk lingkungan karena akan membangun hotel bintang 4 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dipersidangan mendalilkan pada tahun 2013 Pemohon selaku Pendiri PT Istana Cemapa Raya bekerjasama dengan penanaman modal dengan mitra asing, sehingga status penanaman modal PT Istana Cempaka Raya menjadi PMA (penanaman modal asing) dengan izin prinsip penanaman modal asing Nomor: 2081/1/IP/PMA/2013, dimana MAHESH NARAYAN sebagai Direkturnya dan Pemohon sebagai Komisaris dan sekaligus pemegang saham akan tetapi perusahaan tidak berjalan dengan baik, tidak melakukan pembukuan dengan baik, tidak pernah merealisasikan rencana investasi dengan baik walaupun izin prinsip penanaman modal sudah diterbitkan 2 (dua) kali masing-masing berlaku selama 3 (tiga) tahun terakhir dengan Nomor 2957/1/IP-PB/PMA/2016 tanggal 26 Agustus 2016 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Pemohon tersebut diatas Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P.5, P.6. P.7. P.8, P.9. P.11, P.12, P.13-a dan P. 13-b, dimana hal tersebut diperkuat dengan keterangan saksi ANTONY SURY AWIRAWAN yang merupakan PNS pada Dinas Penanaman Modal Asing Kabupaten Lombok Barat dan saksi RR MARIATUN juga PNS Pada Kantor Wilayah Penanaman Modal Asing Propinsi Nusa Tenggara Barat yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi ANTONY SURY AWIRAWAN menerangkan Bahwa Saksi bekerja di Dinas Penanaman Modal Asing Kabupaten Lombok Barat, Bahwa Saksi tahu dengan PT Istana Cempaka Raya yang saat itu pernah mengajukan ijin usaha Hotel, Bahwa Tempat hotel yang mau dibangun tersebut adalah di Gili Nanggu, Kecamatan sekotong, Kabupten Lombok Barat, Bahwa PT Istana Cempaka Raya berkedudukan di Jalan Harimau No. 4/C Mataram Kota Mataram, Bahwa PT Istana Cempaka Raya milik orang Indonesia penanam Modalnya Asing ( Asiaprize Limited ), Bahwa Saham asing 95 persen dan saham dari Pemohon 5 persen, Bahwa Dalam kegiatan modal asing itu masuk apa tidak saksi tidak tahu, karena dalam kenyataan PT Istana Cempaka Raya ada tapi tidak ada kegiatan usaha, Bahwa Berkaitan dengan PT Istana Cempaka Raya Pemda Lombok Barat tidak ada mendapat kontribusi Pajak dari usaha perhotelan tersebut karena usaha PT Istana Cempaka Raya tidak jalan, Bahwa Setelah ijin keluar pembangunan tidak ada sama sekali dan pihak pemda pernah melakukan teguran pada PT Istana Cempaka Raya untuk segera membangun tapi kenyataannya tidak ada sampai sekarang, Bahwa Saksi pernah mendatangi Kantor PT Istana Cempaka Raya yang ada di Mataram tapi kenyataannya hanya rumah kosong tanpa penghuni ;
2. Saksi RR MARIATUN menerangkan bahwa Saksi tahu PT Istana Cempaka Raya yang ada di Mataram karena pernah melakukan pengawasan pada tanggal 5 April 2021 karena PT Istana Cempaka Raya telah mengajukan ijin prinsip, Bahwa Pada saat saksi melakukan pengawasan dilapangan saksi menemukan ada bangunan lama yang berbentuk rumah huni terdiri dari 17 kamar, Bahwa Bangunan itu ada sebelum IMB tersebut, Bahwa Bangunan baru akan dibuat setelah PMA akan tetapi belum ada sampai sekarang, Bahwa Berkaitan dengan tidak ada kegiatan pada perusahaan tersebut saksi pernah bersurat untuk segera dilakukan pembangunan sesuai dengan ijin yang dimohonkan akan tetapi tidak ada realisasi sampai sekarang, bahwa pada saat saksi melakukan pengawasan tersebut di lokasi hotel yang mau dibangun tersebut tidak ada karyawan dan tidak ada kegiatann sama sekali hanya ada penjaga rumah itu saja, Bahwa Untuk modal asing sebesar Rp. 55.000.000.000,- (lima puluh lima milyar rupiah)saksi tidak tahu benar ada atau tidak karena tidak pernah ada laporan, Bahwa modal asing Rp. 55.000.000.000,- (lima puluh lima milyar

Halaman 23 dari 26 Penetapan Nomor: 115/Pdt.P/2022/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah)tersebut hanya rencana saja tidak pernah terrealisasi, Bahwa Terhadap berdirinya PT Istana Cempaka Raya ini seharusnya ada laporan per triwulan, tapi kenyataannya tidak ada, hany pernah dilaporkan 2 kali saja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dari bukti-bukti dan saksi-saksi serta Ahli yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya saling berkaitan yang kemudian dihubungkan dengan alasan-alasan dari permohonan Pemohon tersebut di atas dan dihubungkan dengan Pasal-Pasal Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya berdasarkan ketentuan Pasal 146 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan penjelasannya patut menurut hukum untuk dibubarkan PT. Istana Cempaka Raya tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan semua yang telah diuraikan serta dipertimbangkan di atas maka petitum angka 1, dan 2 dalam surat permohonan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 146 ayat (2) menyebutkan bahwa dalam penetapan pengadilan ditetapkan juga penunjukkan likuidator;

Menimbang, bahwa selain itu ketentuan Pasal 142 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menyebutkan “dalam hal terjadi pembubaran perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator”, maka untuk mendukung pelaksanaan pembubaran PT. Istana Cempaka Raya yang ditindaklanjuti dengan proses likuidasi perseroan, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut perlu ditunjuk likuidator;

Menimbang, bahwa Undang-Undang perseroan Terbatas mengatur tentang persyaratan apa yang harus dipenuhi seseorang untuk dapat ditunjuk sebagai likuidator;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Komisaris dan juga Pemegang Saham PT. Istana Cempaka Raya ternyata dalam permohonannya telah mengusulkan Prof. DR. H. ZAINAL ASIKIN, SH.SU. dan saudara BAHARUDIN, SH.MH. sebagai likuidator dan dalam persidangan keduanya menyatakan siap ditunjuk sabagai Likuidator dan Pengadilan memandang 2 (dua) orang tersebut cakap sebagai likuidator, oleh karena itu yang bersangkutan ditetapkan sebagai likuidator dalam pembubaran perseroan ini;

Halaman 24 dari 26 Penetapan Nomor: 115/Pdt.P/2022/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembubaran Perseroan, likuidator wajib memberitahukan kepada pihak-pihak-pihak sebagaimana tersebut dalam Pasal 147 ayat (1) dan ayat (2), dan juga melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 149, serta seluruh tanggung jawab (kewajiban) lain yang diatur Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sehingga dengan demikian petitum angka 3, 4 dan 5 dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan inidikabulkan dan tidak ada pihak yang dikalahkan untuk dihukum membayar biaya perkara maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon

Memperhatikan Pasal 142 ayat (1) huruf c dan Pasal 146 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta ketentuan perundang-undangan lain yang terkait;

## M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan pembubaran PT Istana Cempaka Raya dengan segala konsekuensi hukumnya;
3. Menunjuk saudara Prof. DR. H. ZAINAL ASIKIN, SH.SU. dan saudara BAHARUDIN, SH.MH. sebagai Likuidator untuk melakukan pemberesan proses pembubaran PT Istana Cempaka Raya sampai ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Memerintahkan Likuidator dalam pembubaran dan penyelesaian likuidasi PT Istana Cempaka Raya yang bertanggung jawab kepada Pengadilan Negeri Mataram.
5. Menetapkan seluruh biaya-biaya yang akan timbul akibat dari pelaksanaan pembubaran dan pelaksanaan likuidasi PT Istana Cempaka Raya dibebankan kepada Pemohon dan para pemegang saham.
6. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 295.000,00 (dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 oleh Muslih Harsono, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Mataram, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 115/Pdt.P/2022/PN.MTR., tanggal 27 April 2022 penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh I Putu Suryawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri Kuasa Pemohon

Panitera Pengganti

H a k i m,

Halaman 25 dari 26 Penetapan Nomor: 115/Pdt.P/2022/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Ttd.

**I Putu Suryawan, SH.**

**Muslih Harsono, SH. MH.**

**Perincian Biaya:**

- Biaya Materai..... Rp. 10.000,-
- Biaya Redaksi..... Rp. 10.000,-
- Biaya Sumpah..... Rp. 10.000,-
- Biaya Proses ..... Rp. 75.000,-
- Biaya Panggilan..... Rp. 150.000,-
- Biaya PNBP Panggilan..... Rp. 40.000,-

---

Jumlah ..... Rp.295.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).